



PUTUSAN

Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa I dan Terdakwa III telah memutus perkara Terdakwa I dan Terdakwa III:

- I. Nama : **EDWIN THOMAS alias EWIN;**
Tempat Lahir : Tambu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/6 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ISMAIL PAKAYA alias ONI;**
Tempat Lahir : Lemito;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/11 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lomuli, Kecamatan Lemito,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I dan Terdakwa III diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa bersama-sama dengan Terdakwa II:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022



II. Nama : **CILI DEDIPO alias CILI;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/1 Februari 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mootilango, Kecamatan
Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato,
Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
ATAU
KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
ATAU
KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edwin Thomas alias Ewin, Terdakwa II. Chili Dedipo alias Cili, Terdakwa III. Ismail Pakaya alias Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu, kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- 1 (satu) lembar timah rokok berwarna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A53 berwarna biru beserta 1 buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085363854929 yang dibungkus dengan silikon *handphone* berwarna biru toska bertuliskan "To The Moon";

Dikembalikan kepada Saksi Yeyen Hasan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edwin Thomas alias Ewin dan Terdakwa II. Cili Dedipo Alias Cili tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa III. Ismail Pakaya alias Oni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Edwin Thomas alias Ewin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II. Cili Dedipo alias Cili oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III. Ismail Pakaya alias Oni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat zat adalah 46,70 mg atau 0.04670 gram dan telah habis terpakai untuk uji laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 4 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar timah rokok berwarna emas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 berwarna hitam beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082150942886;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A53 berwarna biru beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085363854929

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan silikon *handphone* berwarna biru tosca bertuliskan 'To The Moon';

Dikembalikan kepada Saksi Yeyen Hasan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 35/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 19 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2022/PN Mar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa I dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi masing-masing tanggal 27 Juli 2022 dari Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022 serta memori kasasinya telah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dan Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada informan (*undercoverbuy*) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut dari Terdakwa III yang diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijual kepada informan kemudian setelah keduanya bertransaksi lalu ditangkap Polisi dengan barang bukti sabu dan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa II. Bahwa sabu tersebut positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.10.21.7003 tanggal 4 Oktober 2021. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa III selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. EDWIN THOMAS alias EWIN** dan **Terdakwa III. ISMAIL PAKAYA alias ONI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6545 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)